

LEGITIMASI KEKUASAAN JURAYTUWE DI DESA TALANG SEJEMPOT KECAMATAN PULAU PINANG KABUPATEN LAHAT

Wiwin Prabudiani¹, Dadang H. Purnama², Happy Warsito³

¹Komisi Yudisial Palembang

²Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Sriwijaya

Email : winmaniezsuaandikiba@gmail.com

Received : July 2016; Accepted November 2016 ; Published November 2016

Abstract

This study aims to understand Juray tuwe legitimacy his power in Talang Sejempot Village. Specifically this study detailing the sources of power, mechanisms of using and maintaining sources of power, to explain social relations and political Juray Tuwe with rural communities, and explain the implications of power Juray Tuwe on politics and government, social and economic, as well as security and order in the village. This study used a qualitative design with intrinsic case study strategy. This research paradigm criticism and approach is poststructuralism Michael Foucault. Collecting data using the technique of participant observation, in-depth interviews, and documentation of literature. The results showed the legitimacy of power is very closely related to the sources of power, which is used as a reference in the mechanism of arranging the order of village and as a guide in making decisions on the behavior of the rural communities that are considered contrary to customary law. Maintenance of power sources is realized through a variety of actions, activities, and special ritual, so that its implementation can be accepted, recognized, and implemented in rural communities. The pattern of the relationship between Juray Tuwe by the village elite shows the mutual support and complement, although the implementation of customs rules more dominant. Juray Tuwe's power implications in the lives of rural communities capable of promoting the values of social cohesion and sustainable use of natural resources based on the needs of life.

Keywords: Legitimacy, Power, Knowledge.

Abstrak

Juraytuwe merupakan sebutan untuk tokoh adat di desa Talang Sejempot Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat. Kedudukannya hanyalah sebagai tokoh adat namun ia lebih dominan dalam mengatur kehidupan masyarakat desa jika dibandingkan dengan kepala desa selaku pemegang kekuasaan secara legal formal. Hal itu terjadi karena ia memiliki sumber kekuasaan dan pengetahuan yang mampu dipelihara dengan baik melalui berbagai tindakan, kegiatan, maupun ritual khusus, sehingga pelaksanaannya mampu diterima, diakui, dan dilaksanakan masyarakat desa. Relasi yang ia bangun dengan para elit desa berlangsung linier, yakni saling mendukung dan melengkapi meskipun dalam pelaksanaannya aturan adat lebih mendominasi. Aplikasi dan implementasi sumber-

sumber kekuasaan dan pengetahuan yang dimiliki *juraytuwe* berimplikasi pada kehidupan masyarakat desa yang mampu mengedepankan nilai-nilai kohesi sosial, pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan kebutuhan hidup, dan meminimalisir potensi konflik vertikal maupun horisontal.

Kata kunci: Legitimasi, kekuasaan, pengetahuan

PENDAHULUAN

Awal mulanya kepemimpinan *juraytuwe* dikenal sejak masa sistem pemerintahan *Lampik Mpat Merdike Duwe* yang pelaksanaannya tersebar di wilayah Besemah yakni Lahat dan Pagaralam. Besemah mulai tidak memiliki kedaulatan penuh sejak Pemerintah Kolonial Belanda resmi menguasainya dan menempati Lahat sebagai pusat pemerintahan, dan mengganti sistem pemerintahan *Lampik Mpat Merdike Duwe* dengan sistem pemerintahan marga.

Juraytuwe merupakan keturunan langsung dari pendiri dusun, sekaligus sebagai kepala adat yang mulanya juga sebagai kepala dusun. Pewarisan jabatan *juraytuwe* dilakukan bila ia sudah meninggal dunia dan yang akan melanjutkannya harus anak kandungnya yang laki-laki tertua pertama (*primo genitus*). Pada kasus tertentu dapat diturunkan kepada anak laki-laki kedua, ketiga, atau termuda (bungsu). Apabila *juraytuwe* tidak memiliki anak laki-laki, maka jabatan akan dialihkan kepada anak laki-laki tertua atau termuda dari saudara kandungnya yang laki-laki. Siapapun yang mewarisi jabatan ini akan dikukuhkan dalam musyawarah adat (Suan, Pascal, dan Herpansi, 2008).

Setelah Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya, pada tahun 1979 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 tentang Pemerintahan Desa, yang mengatur seluruh sistem pemerintahan terendah di Indonesia termasuklah Sumatera Selatan diseragamkan, sehingga sistem pemerintahan adat seperti *Lampik Mpat Merdike Duwe* diganti dengan sistem pemerintahan desa (Muslimin, 1986)

Sejak saat itu kekuasaan adat yang menempatkan *juraytuwe* sebagai pemimpin dusun menurut Undang-Undang sudah tidak ada lagi. Undang-Undang tersebut turut diperkuat Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 142/KPTS/III/1983 yang mengharuskan seluruh pemerintahan adat di Sumatera Selatan melakukan transformasi kepemimpinan menjadi sistem pemerintahan desa, yang artinya kepemimpinan secara formal dijabat oleh kepala desa. Dalam kaitan ini tentunya kepala desa menjadi tokoh atau elit nomor satu dalam menjalankan roda pemerintahan desa, yang kemudian diikuti oleh seluruh warganya demi terciptanya ketertiban bersama (Muslimin, 1986).

Peralihan sistem di masa itu pada kenyataannya tetap membuat masyarakat desa lebih menyukai dan menginginkan *juraytuwe* sebagai pelaksana

pemerintahan, karena dianggap berpengalaman memimpin dan lebih mampu menyelesaikan berbagai persoalan antar warga secara konkrit. Selain itu kepemimpinan *juraytuwe* tidak dapat dihapuskan begitu saja, karena telah menjadi amanah leluhur yang harus dilaksanakan secara turun temurun. Apabila *juraytuwe* tidak meneruskan kekuasaannya sebagai pemimpin adat diyakini akan membuat kondisi desa cenderung tidak aman dan nyaman. Sebagai contoh hasil panen yang seringkali gagal, warga desa yang cenderung berkonflik, desa yang diusik oleh binatang buas, hingga gangguan lain yang bersifat gaib dan sulit diurai dengan pendekatan ilmiah (Alfitri dkk, 2013).

Terlebih terdapat sebuah petuah lama yang dikenal dengan sebutan *adat lame petiti baghi* dan masih dianggap sakral sebagai genggaman *juray* berbunyi, “selama matahari masih terbentang, adat tetap harus dipakai atau diterapkan oleh *juraytuwe*”. Keadaan itulah yang mendasari masyarakat desa tetap memberikan kepercayaan pada *juraytuwe* sebagai pemimpin, meskipun dialihkan menjadi tokoh adat agar tidak bertentangan dengan hukum formal (Suan, Pascal, dan Herpansi, 2008).

Melalui kedudukan baru tersebut *juraytuwe* kembali mendapatkan keleluasaan untuk melaksanakan sistem pemerintahan adat, yang kekuasaannya memiliki pengaruh kuat dan “tampak” lebih kuat dari kepala desa. Dikotomi dua kepemimpinan tersebut terjadi di masyarakat desa karena menganggap kepemimpinan formal hanya bersifat administratif, monoton, dan kurang begitu mampu menyelesaikan persoalan-persoalan warga secara konkrit dan bersifat kontekstual.

Warga desa menganggap kepemimpinan adat masih relevan dalam mengelola hubungan sosial seperti hak warisan, pernikahan, gotong-royong, penyelesaian konflik antar warga, nilai-nilai penghargaan terhadap etnis pendatang, tata cara menjaga wilayah tanah (kedaulatan) masyarakat adat, membagi sumberdaya ekonomi secara komunal dan adil, mengedepankan kekuatan rakyat dengan dasar-dasar musyawarah dan mufakat, serta mengatur sistem pemerintahan lokal secara otonom (Natamarga, 2012).

Setelah reformasi 1998 muncul Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan bahkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, *juraytuwe* tetap diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk terus menjalankan sistem kepemimpinan melalui hukum adat, karena dianggap masih memiliki nilai-nilai dan norma luhur yang berfungsi sebagai modal sosial untuk menjaga keharmonisan hubungan antara warga hingga warga dengan pemerintah desa. Apalagi diawal pelaksanaan kepemimpinan pemerintah desa terlalu dominan dalam urusan administrasi dan kependudukan.

Sistem pemerintahan formal dianggap tidak begitu mampu menjawab persoalan-persoalan lokal karena seringkali terjebak pada pertarungan politik dalam perebutan kekuasaan di tingkat lokal, sehingga mengabaikan kepentingan masyarakat secara mendasar yang bertentangan dengan nilai-nilai lokal (adat). Pemerintah formal dianggap cenderung menghancurkan identitas lokal, kepemimpinan lokal, otonomi adat, serta pola hubungan sosial antar warga dan pemerintah desa (Truman, 2007).

Juraytuwe sangat memahami kondisi ini sehingga senantiasa menunjukkan perannya lebih memiliki manfaat bagi kehidupan masyarakat dibandingkan dengan pemerintah desa. Melalui sumber-sumber kekuasaan yang ia miliki, pengetahuannya dalam memimpin desa dengan menerapkan hukum adat tetap unggul dan dipatuhi masyarakat desa. Kuatnya apresiasi masyarakat desa terhadap *juraytuwe* karena kemampuannya dalam memproduksi dan mendominasi masyarakat desa melalui pengetahuannya dalam menerapkan aturan adat yang mengakomodir nilai-nilai lokal. Upaya penyelesaian masalah masyarakat desa dihantarkan pada kedamaian bukan putusan salah atau benar.

Produksi kekuasaan ini terus berlangsung hingga kini karena belum ada penentangan dari masyarakat desa terhadap aturan adat, meskipun berada di dalam sistem formal yang dijamin dalam aturan legal formal dan berada dalam sistem demokrasi. Hal ini terjadi karena kuatnya relasi kuasa dengan pengetahuan yang digunakan dan dipelihara oleh *juraytuwe*, sehingga potensi penentangan atau kritik masyarakat mampu diredam dengan baik, termasuk oleh pemerintah desa. Bingkai kekuasaan yang dibentuk mampu memberikan reaksi kepatuhan, pengakuan, dan pertahanan kedudukan. Sementara pemerintah desa belum memiliki kemampuan yang kuat dalam mengimbangi kekuasaan adat *juraytuwe* sehingga semakin menjadikan posisinya tetap bertahan.

Atas dasar itulah legitimasi kekuasaan *juraytuwe* hingga kini masih diberikan, relatif bertahan, diakui, dan dipatuhi oleh masyarakat desa. Legitimasi kekuasaan tersebut tampak pada pentingnya keterlibatan *juraytuwe* dalam menangani berbagai konflik antar warga desa. Misalnya dalam menyelesaikan sengketa tanah dan waris antar warga, kasus pelanggaran pergaulan laki-laki dan perempuan baik lajang maupun yang sudah berkeluarga, hingga kasus perkuliahian yang melukai lawan hingga berujung pada pembunuhan. Dalam konteks ini *juraytuwe* menjadi aktor yang wajib dan penting untuk dilibatkan dalam menyelesaikan konflik dengan mekanisme adat.

Mekanisme penyelesaian konflik secara adat yang dilakukan *juraytuwe* sepenuhnya dipercayakan masyarakat desa kepadanya, karena meyakini hal itu pastilah akan memberikan kebaikan bersama sehingga harus dipatuhi dan dihormati. Apalagi tujuan dipilihnya mekanisme adat agar memberikan efek jera dan mendidik masyarakat untuk tidak mudah larut dalam emosi saat menghadapi

berbagai konflik, namun menghadapi dan menyelesaikannya dengan arif dan bijaksana.

Masih kuatnya pengakuan dan ketaatan masyarakat desa terhadap *juraytuwe* selaku pemimpin adat juga terjadi dan berlangsung dalam berbagai ruang sosial, seperti sengketa tanah dan waris antar warga, pertikaian, hubungan interaksi antara laki-laki dan perempuan, berladang, beternak, hingga perkawinan. Masyarakat desa masih menghargai dan menghormati praktik kekuasaan adat melalui *juraytuwe*, karena dianggap memiliki manfaat di berbagai aspek kehidupan. Selain itu, *juraytuwe* di desa ini lebih ketat melaksanakan aturan adat dibandingkan desa lainnya yang berada di Kecamatan Pulau Pinang.

PEMBAHASAN

Sumber Kekuasaan *Juraytuwe*: Fungsi, Penggunaan, hingga Pemeliharaan

Kekuasaan *juraytuwe* tidak bisa dilepaskan dari sumber-sumber kekuasaan, baik berupa sumber konkrit maupun sumber abstrak. Kedua sumber tersebut memiliki kekuatan yang berkaitan satu sama lain dan menopang langgengnya kekuasaan yang ia miliki, sehingga pelaksanaan aturan adat tidak bisa ditolak masyarakat desa. Terlebih sumber kekuasaan yang dimiliki dianggap memiliki makna keadilan sosial, moral, dan kemanusiaan.

Gambar 1.
Juraytuwe dan Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya



Penggunaan sumber kekuasaan *juraytuwe* tampak pada pelaksanaan aturan adat yang mengacu pada sumber-sumber kekuasaan itu sendiri. Setiap sumber kekuasaan ia gunakan sebagai panduan pengambilan dan pelaksanaan keputusan, sebab di dalamnya terkandung nilai yang luhur. Sumber kekuasaan ini menjadi perekat relasi *juraytuwe* dengan masyarakat desa, karena keduanya saling berkaitan dan tidak terpisahkan.

Penggunaan sumber kekuasaan membutuhkan pemeliharaan yang tepat, agar senantiasa memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang merasakan dampaknya. Pemeliharaan ini diwujudkan dalam berbagai tindakan, kegiatan, hingga ritual khusus, agar langgeng dan menjadi panutan. *Juraytuwe* akan semakin mudah menjalankan kekuasaannya, karena pemeliharaan sumber kekuasaan yang tepat telah mengisi kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang selalu menginginkan kedamaian. Berikut hasil pemetaan sumber kekuasaan *juraytuwe*, fungsi sumber kekuasaan, penggunaan sumber kekuasaan, dan pemeliharaan sumber kekuasaan tersebut:

| Sumber Kekuasaan | Fungsi | Penggunaan | Pemeliharaan |
|--|---|---|---|
| <p>1. Konkrit (<i>tangible</i>):</p> <p>a. Keturunan biologis (harus anak laki-laki sekandung atau sedarah dengan <i>juraytuwe</i> terdahulu secara turun temurun berdasarkan garis kekerabatan patrilineal. Pada kondisi tertentu dapat dijabat anak laki-laki yang kedua, ketiga, atau bungsu. Apabila <i>juraytuwe</i> terdahulu tidak memiliki keturunan laki-laki, maka dialihkan dengan keturunan laki-laki dari saudara kandungnya yang juga harus laki-laki).</p> <p>b. Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya (teks peraturan yang berisi panduan mengatur masyarakat yang terdiri dari bab-bab dan pasal-pasal).</p> <p>c. <i>Pesake</i>/Pusaka Kuno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kitab (kaghas/kagange) - Jubah (sudah tidak dipergunakan lagi karena rusak) - Keris <p>d. Abstrak (<i>untangible</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ritual setiap malam empat belas bulan purnama | <p>a. Menjadi syarat mutlak, tidak dapat digugat, dipungkiri oleh masyarakat desa, dan pewarisan jabatan tertutup untuk orang lain (<i>ascribed status</i>) sekalipun memiliki potensi dan kompetensi yang mumpuni sebagai <i>juraytuwe</i>.</p> <p>b. Rujukan utama mengatur kehidupan masyarakat dalam aspek hubungan sosial antar warga dan antar jenis kelamin, perkawinan, tata pemerintahan, hukuman, tata lahan pertanian, peternakan, hingga keamanan dan ketertiban.</p> <p>c. - Kitab kaghas/kagange: pedoman dalam memimpin adat. - Jubah: Simbol kebesaran pemimpin. - Keris: Instrumen ritual adat, simbol tokoh penting dan pembela keselamatan</p> <p>d. Menggalang kekuatan bathin (supranatural) agar kuat memimpin desa</p> | <p>a. Melibatkan anak bungsu pewaris jabatannya dalam berbagai ritual adat.</p> <p>b. Melaksanakan isi kitab sebagai aturan yang mewakili kebutuhan dan kepentingan seluruh masyarakat desa.</p> <p>c. - Kitab kaghas/kagange: menjalankan aturan adat dengan ketulusan hati dan hanya mementingkan kebutuhan masyarakat berdasarkan nilai yang hidup dan berkembang. - Jubah: digantikan dengan konsistensi pelaksanaan aturan adat yang di dalamnya memuat nilai luhur. - Keris: pelindung dalam situasi yang kurang aman.</p> <p>d. Sebagai energi dalam menerapkan aturan adat agar semakin mendapat simpati masyarakat desa.</p> | <p>a. Membangun kesadaran masyarakat bahwa penerus kepemimpinannya telah ada dan tidak dapat dipungkiri, senantiasa memberikan tauladan kepemimpinan, dan membangun kedekatan emosional dengan masyarakat desa.</p> <p>b. Isi kitab dilaksanakan secara kontekstual, mudah diterapkan, dan diterima masyarakat desa tanpa penentangan yang berarti.</p> <p>c. - Kitab kaghas/kagange: Menanamkan kesadaran atas terpeliharanya amanah leluhur untuk terus dipatuhi. - Jubah: berusaha menjaga kepercayaan dan kepatuhan masyarakat desa terhadap aturan adat. - Keris: dikeramatkan, untuk membantu menciptakan desa jauh dari konflik horizontal maupun vertikal.</p> <p>d. Penguasaan atas mekanisme pelaksanaan ritual adat.</p> |

RELASI SOSIAL POLITIK *JURAYTUWE* DENGAN MASYARAKAT DESA

Relasi *Juraytuwe* dengan Pemerintah Desa

Antara *juraytuwe* dengan kepala desa beserta jajarannya memiliki relasi yang setara. Dilaksanakannya aturan adat ditengah-tengah sistem hukum formal tidak menjadikan hubungan antara *juraytuwe* dengan kepala desa dan jajarannya menjadi bersinggungan dan bahkan menuai konflik. *Juraytuwe* yang menjalankan aturan adat dan pemerintah desa yang menjalankan hukum formal mampu beriringan dalam membina masyarakat desa.

Pemerintah desa melalui kepala desa tidak mempermasalahkan eksistensi hukum adat, karena baginya aturan ini amat membantu menciptakan keharmonisan antar warga desa. Aturan adat dianggap sebagai penjaga perilaku warga desa agar senantiasa sesuai tuntunan nilai lokal. Keberadaan *juraytuwe* sebagai pemimin adat justru memberikan manfaat bagi kepala desa, yang kerap kali meminta pandangan dan masukan dalam menjalankan pemerintahan.

Cara memimpin, memahami masyarakat, dan melaksanakan aturan formal adalah beberapa hal yang kerap kali dikomunikasikan kepala desa kepada *juraytuwe*. *Juraytuwe* pun senantiasa berusaha menjalin hubungan yang baik dengan kepala desa dan jajarannya agar antara kepemimpinannya dan kepemimpinan kepala desa berlangsung harmonis dan mampu diterima masyarakat desa, meskipun dalam pelaksanaan posisinya tampak lebih kuat.

Juraytuwe menjaga hubungannya dengan pemerintah desa dengan cara terlibat dalam berbagai kegiatan desa, seperti saat dilaksanakannya rapat desa. Secara personal ia pun menjalin keakraban dengan kepala desa, misalnya menyempatkan bersilaturahmi jika sedang ada waktu luang, meskipun hanya membicarakan kehidupan sehari-hari.

Relasi yang terbangun antara *juraytuwe* dengan pemerintah desa menjadikan pelaksanaan aturan adat dan aturan formal menyatu, meskipun aturan adat dominan menutupi kekurangan hukum formal dalam menghadapi gejala di desa. Sebagai contoh, pernah ada kejadian oknum warga desa X mencuri kambing salah satu warga desa Talang Sejemput. Setelah dilakukan penyelidikan dan terungkap pelakunya, *juraytuwe* langsung meminta pencuri untuk mengganti atau mengembalikan kambing tersebut, dan melaksanakan ritual *tepung tawar* sebagai sanksi adat. Jika terjadi penentangan, maka pencuri akan *disisih* (diusir) dari desa dan status kependudukannya akan dihapus. Lalu pemerintah desa akan menindaknya ke aparat kepolisian agar mendapat hukuman negara.

Aparat desa lainnya turut mengakui jika aturan adat memiliki peran yang nyata dan langsung menyentuh kebutuhan akan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun antara *juraytuwe* dan kepala desa berada dalam posisi yang sejajar namun kerap kali mereka berlainan pandangan. Misalnya saat

warga desa mendapat bantuan bibit kopi dari pemerintah daerah, *juraytuwe* meminta pemerintah desa tidak membagikannya pada warga yang sedang membuka lahan saja, tetapi juga pada warga desa yang memiliki lahan namun belum sempat membuka kembali. Hal ini ia suarakan agar semua warga desa memiliki kesempatan untuk mendapatkan bibit unggul dan turut merasakan bantuan pemerintah demi pembangunan pertanian dan perkebunan.

Juraytuwe juga meminta pemerintah desa untuk tidak selalu berorientasi ekonomi, dengan membuka izin eksplorasi tambang yang ditawarkan perusahaan swasta di desa ini. Menurut *juraytuwe* hal itu akan merusak struktur tanah desa dan kelestarian alam yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Perbedaan pandangan tidak membuat kepala desa dan *juraytuwe* bersengketa, namun justru semakin dekat karena kepala desa selaku pemegang keputusan menyadari yang disampaikan *juraytuwe* semata-mata demi kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa untuk merasakan pembangunan. Begitupun jajaran kepala desa menganggap perbedaan ini sebagai bagian dari fungsi pengawasan yang dilakukan *juraytuwe* terhadap pemerintah desa agar pelaksanaan keputusan yang dilaksanakan tidak merugikan dan bahkan mengurangi kepercayaan masyarakat.

Relasi *juraytuwe* dengan Tokoh-Tokoh Desa

Juraytuwe memiliki relasi yang baik dengan tokoh-tokoh desa dan dalam melaksanakan kepemimpinannya mendapat dukungan dari para tokoh desa yang memiliki pengaruh cukup besar. Meskipun dasar pemikiran para tokoh ini terhadap kehidupan masyarakat desa seringkali berbeda, namun mereka memiliki kesamaan tujuan, yakni ingin tetap menjaga adat dan budaya yang dimiliki sebagai pedoman hidup. Bagi mereka lestarnya adat merupakan pelaksanaan amanah nenek moyang yang menitipkan desa sebagai ruang perluasan keluarga sekaligus ruang untuk senantiasa menjaga kohesi sosial.

Gambar 2.
Juraytuwe Bercengkrama dengan Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, dan Kepala Desa dan Jajaran



Tokoh agama sebagai aktor yang cukup banyak berperan dalam kehidupan masyarakat desa memiliki hubungan yang baik dengan *juraytuwe*. Berbagai kesempatan, kegiatan, hingga ritual agama maupun adat seringkali ia hadiri dan berdampingan dengan *juraytuwe*. Misalnya saat pelaksanaan *sedekah rame* sebelum maupun setelah panen, upacara tersebut langsung dipimpin *juraytuwe* dan tokoh agama. *Juraytuwe* memberikan pandangan secara adat, sedangkan tokoh agama menjadi pemimpin ritual dengan mengajak masyarakat desa melapalkan puji-pujian dan doa mohon keberkahan dan perlindungan dari Allah SWT.

Hubungan baik antara *juraytuwe* dan tokoh agama tidak terlihat hanya saat pelaksanaan ritual adat maupun keagamaan saja, namun tampak pula dalam hubungan hidup sehari-hari. Misalnya *juraytuwe* sering bertandang ke rumah tokoh agama, begitupun sebaliknya. Selain itu, *juraytuwe* dan tokoh agama sering terlihat membaur dengan kepala desa dan beberapa perangkatnya untuk sekedar bercerita guyon maupun hal yang serius.

Juraytuwe memiliki hubungan yang baik dengan tokoh-tokoh masyarakat, apalagi kebanyakan dari mereka adalah sesepuh. Meskipun *juraytuwe* memiliki kedudukan penting di desa, namun ia tidak pernah sungkan untuk meminta pandangan dan nasehat dari tokoh-tokoh masyarakat. Hal itu ia lakukan agar aturan adat yang ia laksanakan tidak mendapat pertentangan dan senantiasa selaras dengan kebutuhan masyarakat desa.

Para tokoh masyarakat yang senyatanya lebih memiliki banyak pengalaman hidup pun memberikan respon yang baik terhadap *juraytuwe*. Bagi mereka *juraytuwe* adalah aktor yang diamanahkan untuk melestarikan tujuan luhur aturan adat. Sehingga apa adanya *juraytuwe* mereka kontrol dengan baik dan tak sungkan untuk memberikan teguran dan nasehat apabila *juraytuwe* mengalami kegamangan dalam menerapkan aturan adat.

Tokoh perempuan di desa ini turut memberikan dukungan terhadap *juraytuwe* sebagai pemimpin adat. Pelaksanaan aturan adat yang berpedoman pada kitab Simbur Cahaya dianggap telah melindungi kaum perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Apabila terjadi konflik antara laki-laki dan perempuan terutama hubungan *bujang* dan *gadis*, *juraytuwe* turut melibatkan tokoh perempuan untuk memberikan pandangan dan pendapat, yang berkaitan dengan pemberian rasa nyaman bagi perempuan atau gadis yang akan diperiksa, baik sebagai saksi maupun korban.

Pada berbagai ritual adat posisi perempuan terkesan disubordinatkan, namun *juraytuwe* tetap menempatkan tokoh perempuan sebagai bagian dari pengambil keputusan. Apalagi bila keputusan yang akan diambil berkaitan langsung dengan kebutuhan perempuan, misalnya materi penyuluhan rumah tangga sehat yang dimotori oleh tokoh perempuan desa.

Juraytuwe dan tokoh pemuda di desa memiliki relasi yang cukup baik, meskipun seringkali bersinggungan dengan pemahaman terhadap aturan adat yang menurut beberapa tokoh pemuda terlalu membatasi. Misalnya pemuda diminta tidak sering menghadiri pesta pernikahan di luar desa yang menghadirkan hiburan organ tunggal, karena bagi aturan adat tidak membawa manfaat dan bahkan cenderung menyimpang dari nilai adat. Pemuda dikhawatirkan terjebak dalam dampak buruk modernisasi seperti mabuk-mabukan, berjudi, menggunakan narkoba, hingga seks bebas.

Terlepas dari hal itu, secara umum pemuda di desa ini berusaha menjaga dan mematuhi aturan adat karena dianggap memiliki nilai kebaikan. Nasehat dan petuah adat dianggap sebagai rujukan untuk masa depan diri sendiri maupun demi kepentingan desa. Bagi pemuda desa memahami tujuan adat tidak hanya menjadikan mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan, melainkan juga ketangguhan nilai. Partisipasi pemuda juga nampak di bidang teknis berbagai kegiatan adat dan keagamaan, misalnya sebagai penyaji makanan, mencuci piring, dan menyiapkan peralatan sedekahan.

IMPLIKASI KEKUASAAN *JURAYTUWE* PADA KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA

Arena Politik dan Pemerintahan

Kedudukan *juraytuwe* sebagai tokoh yang menguasai dan menerapkan aturan adat berdampingan dengan hukum formal, menjadikan atmosfir politik desa lebih kondusif. Hal ini disebabkan kekuasaan adat *juraytuwe* yang tidak boleh dipegang oleh warga desa yang bukan keturunannya, sehingga tidak ada perlawanan dari anggota masyarakat untuk menggantikannya. Kesadaran kritis masyarakat desa untuk menggugat *status quo juraytuwe* sampai saat ini

belum muncul, sehingga yang nampak hanyalah pengakuan dan penerimaan aturan adat, sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap nenek moyang pembuka dusun dan demi ketentraman hidup bersama.

Gesekan politik justru mulai nampak dalam kontestasi perebutan kekuasaan formal sebagai kepala desa. Hal ini terjadi karena masyarakat desa mulai mengerti dan memahami kedudukan kepala desa yang memiliki insentif dan sumber-sumber pendapatan lainnya. Berkembangnya informasi perebutan kekuasaan maupun penyalahgunaan kekuasaan di media elektronik yang mereka miliki, justru menjadikan beberapa warga desa mulai melirik tatanan pemerintahan formal sebagai kekuasaan modern. Apalagi berbagai *training* dilakukan pemerintah Kabupaten Lahat terhadap kepala desa mulai dilakukan meski tidak berkesinambungan, sehingga *sharing* informasi mulai meluas.

Pandangan menariknya kekuasaan formal tidak serta merta menjadikan partisipasi masyarakat desa terhadap aturan adat mengalami kemerosotan yang signifikan, sebab *juraytuwe* masih mampu membuktikan posisi aturan adat sebagai mekanisme penyelesaian masalah yang memberikan rasa nyaman dan tidak menyulut dendam. Meskipun kekuasaan formal mulai bergeliat, namun kurang cakupannya pemerintah desa mengaplikasikan dan mengimplementasikan kekuasaan tersebut, menjadikan suasana politik desa lebih didominasi aturan adat.

Pada dasarnya pemerintah desa Talang Sejemput memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Tugas tersebut menjadi amanah dari Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004 dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang disertai dengan pedoman petunjuk teknis dan pelaksanaannya. Hanya saja dalam pelaksanaannya pemerintah desa yang dikomandani kepala desa, belum mampu mensinergikan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Sebagai pemegang kekuasaan yang diakui secara formal, pemerintah desa belum memiliki kecakapan menginisiasi atau mengajukan rancangan peraturan desa yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, sebagaimana dimilikinya Undang-Undang hukum adat Simbur Cahaya oleh *juraytuwe*. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang menuntut pemerintah desa melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme masih menjadi tantangan tersendiri.

Belum maksimalnya tata laksana pemerintahan desa membuat mudah *juraytuwe* melakukan penyusupan aturan adat secara konsisten dan dibingkai dengan pelaksanaan yang ketat. *Juraytuwe* tetap berusaha tenang menyikapi

kondisi politik desa, sebagaimana tuntunan yang ia dapat dari berbagai sumber kekuasaan yang ia miliki. Belum munculnya penentangan dari anggota masyarakat terhadap peran dan kedudukannya menjadi nilai lebih untuknya.

Dalam melaksanakan perannya selalu ia tunjukkan nilai-nilai pendidikan yang mengajarkan kebaikan, namun turut melibatkan elit desa dan masyarakat desa dengan tujuan memberikan pembelajaran bersama. *Juraytuwe* turut membentuk dirinya sebagai tokoh yang selalu mengajarkan kearifan dan ketegasan dalam memimpin, sehingga masyarakat desa menjadikan sikapnya sebagai acuan.

Arena Sosial dan Ekonomi

Bertahannya kohesi sosial pada masyarakat Desa Talang Sejempit merupakan bagian dari peran besar *juraytuwe* dalam menerapkan aturan adat. *Juraytuwe* membingkai warga desa yang memiliki hubungan kekeluargaan untuk selalu mempunyai rasa memiliki, kepedulian, hingga kebersamaan, melalui kegiatan atau ritual-ritual adat. Atas dasar itulah gotong royong di desa ini masih kuat yang tidak hanya terlihat pada kegiatan adat maupun ritual lainnya, namun juga dalam pembangunan rumah warga yang kurang mampu.

Penerapan isi kitab Simbur Cahaya dalam aturan bujang gadis dan kawin oleh *juraytuwe* menjadikan warga desa lebih hati-hati, menghargai, dan menghormati semua jenis kelamin. Warga desa tidak ingin terjadi tindakan asusila, sehingga menimbulkan pertikaian dan harus melakukan ritual adat *tepung tawar*. Apalagi ritual tersebut merupakan instrumen yang menunjukkan tidak mampunya seseorang menghargai sesama.

Keterlibatan *juraytuwe* dalam mengingatkan dan menganjurkan warga desa untuk menanam padi dengan hitungan bulan melayu, menjadikan hasil panen lebih melimpah dan berkah. Hal ini turut menjadikan warga desa begitu menghargai alam dengan menjadikan hasil panen sebagai cadangan kebutuhan sehari-hari. Sebagai penduduk yang sangat menggantungkan hidup di sektor agraris, kepemilikan lahan adalah penunjang utama. Namun hal itu sempat terusik oleh persoalan tapal batas dengan perusahaan perkebunan yang berada di area desa. Persoalan ini dimasuki *juraytuwe* dengan mengajak aparat pemerintah desa untuk bernegosiasi dengan pihak perusahaan, agar didapat penyelesaian yang tidak merugikan warga desa.

Pasar desa yang beroperasi setiap minggu turut diawasi *juraytuwe* karena khawatir banyak pengaruh buruk yang dibawa pedagang melalui jualannya. *Juraytuwe* tidak ingin arena ekonomi ini disusupi keburukan-keburukan seperti peredaran narkoba yang sudah masuk ke desa-desa. Untuk itulah *juraytuwe* terus berkoordinasi dengan pemerintah desa agar waspada dan tidak terkecoh dengan kehadiran pedagang yang berjualan.

Arena Keamanan dan Ketertiban

Penerapan aturan adat oleh *juraytuwe* mampu menghantarkan kondisi kemandirian dan ketertiban desa cukup kondusif. Hingga saat ini belum pernah terjadi konflik skala besar dan antar warga desa tidak saling mengusik dan melakukan tindakan kejahatan. Terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban hanya sesekali saja, sebagai contoh dalam bentuk pencurian hewan ternak oleh warga desa lain. Namun hal itu bisa diatasi dengan baik melalui mekanisme adat ritual *teping tawar*.

Desa berhasil dijadikan aman dan tertib, namun *juraytuwe* tetap mengingatkan warga desa untuk selalu waspada melindungi harta benda yang dimiliki. Hasil panen yang melimpah diminta untuk dijaga dengan baik agar tidak terjadi pencurian yang akhirnya akan merugikan. *Juraytuwe* juga menekankan pemerintah desa untuk berperan melakukan perlindungan secara hukum, sebab anatomi desa yang berdekatan dengan perkebunan milik swasta cukup rentan dengan konflik tapal batas.

Warga desa turut dihibau untuk tidak mudah terpengaruh dengan hasutan-hasutan ditengah kondisi desa yang masih jauh dari pembangunan. Terlebih para pemuda yang seringkali keluar desa untuk menimba ilmu dan bersosialisasi selalu diingatkan untuk selalu menjaga akhlak dan nama baik desa. Menurut *juraytuwe* para pemuda dapat menjadi tersulut emosinya jika tidak memiliki pendirian yang kuat terhadap pengaruh lingkungan pergaulannya.

LEGITIMASI KEKUASAAN JURAYTUWE DALAM PERSPEKTIF MICHEL FOUCAULT

Kekuasaan *juraytuwe* lahir karena aspek historis, nilai-nilai budaya, dan kuatnya manfaat dari sebuah kepemimpinan yang terus bertahan berkaitan dengan geneologi kekuasaan (dalam Ritzer dan Goodman, 2013). Geneologi merupakan sejarah yang menunjukkan cara mengaitkan kandungan-kandungan historis sebuah kepemimpinan dan kekuasaan, ke dalam lintasan teratur dan tertata yang masih dipertahankan dalam konteks kekinian. Dalam geneologi kekuasaan, seseorang dapat mengatur dirinya dan orang lain yang dilakukan melalui produksi kekuasaan, sehingga dengan sendirinya memiliki legitimasi. Pengetahuan dibangun oleh kekuasaan dengan menjadikan orang sebagai subjek, dan selanjutnya mengatur subjek dengan pengetahuannya, karena terdapat institusi untuk menjalankan kekuasaannya atas orang lain meskipun bukan institusi formal.

Kekuasaan *juraytuwe* tidak bisa dilepaskan dari sumber-sumber kekuasaan yang dimilikinya, baik berupa sumber konkrit (*tangible*) hingga abstrak (*untangible*). Sumber-sumber konkrit ini berupa teks, percakapan, atau apapun, yang merupakan salah satu kunci hubungan dengan masyarakat. Kekuasaan inilah

yang kemudian teraplikasi dan terimplementasi pada seluruh struktur masyarakat Desa Talang Sejumpt. Foucault mengatakan kekuasaan dipraktikkan dalam suatu ruang sosial melalui berbagai sumber, yakni dengan adanya aturan atau regulasi yang pada dasarnya bersumber dari status yang diperoleh berdasarkan keturunan, kepemilikan buku atau kitab adat, hingga pusaka adat sebagai sumber pengetahuan.

Foucault mengungkapkan sumber-sumber kekuasaan tidak bekerja dengan cara negatif dan represif, melainkan dengan cara positif dan produktif. Kuasa memproduksi realitas, mereproduksi lingkup-lingkup, objek-objek, dan ritus-ritus kebenaran. Strategi kuasa tidak bekerja melalui penindasan, melainkan melalui normalisasi regulasi, menghukum, dan membentuk publik yang disiplin. Kekuasaan dalam pandangan Foucault disalurkan melalui hubungan sosial, dimana memproduksi bentuk-bentuk kategorisasi perilaku sebagai baik atau buruk, sebagai bentuk pengendalian perilaku. Relasi sosial itulah yang memproduksi bentuk subjektivitas dan perilaku lebih dari secara sederhana digambarkan sebagai bentuk restriksi (pembatasan).

Setiap kekuasaan selalu berpretensi atau menginginkan sebuah rezim kebenaran tertentu yang disebarkan lewat wacana yang dibentuk oleh kekuasaan. Korelasi pemikiran Foucault tersebut jelas terlihat dari peran dominan *juraytuwe* dalam mengatur kehidupan masyarakat Desa Talang Sejumpt dari sisi adat yang masih terpelihara dengan cukup baik. Pemeliharaan kekuasaan ini merujuk pada aspek historis yang disakralkan, sebagai sebuah pijakan dan tandingan tata kekuasaan yang lebih baik dari tatanan dan sistem kepemimpinan formal.

Kekuasaan yang dimiliki *juraytuwe* pada dasarnya menunjukkan arkeologi pengetahuan seperti yang dikemukakan Foucault meliputi "sistem umum formasi dan transformasi pernyataan (menjadi formasi diskursif)". Keadaan tersebut mampu mengorganisasi dokumen, memilah-milahnya, mendistribusikannya, menata, mengatur menurut levelnya, membangun rangkaian, membedakan antara yang relevan dengan yang tidak, mengungkap elemen-elemennya, mendefinisikan kesatuan, dan menjabarkan relasi.

Foucault (dalam Ritzer dan Goodman, 2013) menyatakan bahwa kekuasaan menghasilkan pengetahuan dan sebaliknya, karena kekuasaan dan pengetahuan saling terkait. Tidak ada hubungan kekuasaan tanpa pembentukan yang terkait dengan bidang pengetahuan, dan tidak ada pengetahuan yang tidak mengandaikan serta tidak membentuk sekaligus hubungan kekuasaan. Pengetahuan dan kuasa saling mengandaikan, yakni kuasa menjelma ke dalam pengetahuan agar ia operatif dan efektif merasuki alam bawah sadar setiap orang, melalui kebudayaan yang memikat, nilai-nilai yang memukau, dan kebijakan-kebijakan yang baik, sebagaimana juga melalui tekanan, hingga sanksi.

Pengetahuan tidak merupakan pengungkapan samar-samar dari relasi kuasa, namun pengetahuan berada dalam relasi-relasi kuasa itu sendiri. Tidak ada pengetahuan tanpa kuasa dan sebaliknya tidak ada kuasa tanpa pengetahuan. Kekuasaanlah yang menentukan pengetahuan, dalam arti yang bekerja menetapkan mekanisme dan patokan yang memungkinkan untuk membedakan proposisi benar atau salah, menetapkan teknik dan prosedur dalam mencapai kebenaran, dan menetapkan status bagi mereka yang ditugasi untuk mengatakan hal-hal yang dianggap benar.

Keunggulan kepemimpinan adat secara tidak langsung telah ditanamkan *juraytuwe* ke dalam pikiran masyarakat, sehingga mampu membentuk kesadaran untuk mematuhi dan diterima begitu saja tanpa berpikir kritis (*taken for granted*). Tentu saja, "ideologi" yang diciptakan ini tidak hanya mampu menyediakan fungsi koordinatif dan kohesi, namun turut mampu membentuk identitas diri masyarakat, yang kemudian menjadi pembeda dengan masyarakat lainnya.

Realitas ini menunjukkan kekuasaan dengan pengetahuan tidak dipahami sebagai sesuatu yang netral dan berlangsung secara alamiah, karena di dalam praktiknya juga terkandung ideologi untuk mendominasi. Relasi kuasa dengan pengetahuan saling memperkembangkan, karena tidak ada praktek kuasa yang tidak memunculkan pengetahuan, dan tidak ada pengetahuan yang di dalamnya tidak mengandung relasi kuasa. Relasi kuasa dengan pengetahuan ini tidak berpangkal dari subjek pengetahuan yang bebas atau tidak bebas dari relasi sistem kuasa. Tetapi sebaliknya, memandang bahwa baik subjek yang mengetahui, objek yang diketahui, maupun cara pengetahuan terjadi, merupakan akibat mendasar dari relasi kuasa dan pengetahuan. Jadi, bukan aktivitas yang menghasilkan tubuh, melainkan relasi antar kuasa dengan pengetahuan (Eriyanto, 2001).

Dalam konteks ini, praktik kuasa yang dimiliki oleh *juraytuwe* merupakan representasi politik tubuh yang berupa serangkaian elemen-elemen dan teknik material yang tampil sebagai perangkat, media, dan pendukung relasi kuasa dengan pengetahuan yang ditanam dalam tubuh manusia, dan menundukkannya menjadi objek pengetahuan. Artinya, tubuh senantiasa menjadi sasaran pelaksanaan strategi kuasa, dimana pengetahuan menyeluruh atas individu melahirkan individu yang berguna. Pengetahuan benar-benar mengenai individu dan bukan lahir dari relasi kuasa yang terpusat, melainkan yang tersebar di dalam jaringan mekanisme-mekanisme pendisiplinan yang terdapat dalam tubuh masyarakat.

Kekuasaan *juraytuwe* yang mapan dan tertanam sedemikian rupa, telah mampu menjadikan masyarakat lebih kondusif dan jauh dari konflik horisontal maupun vertikal. Antar masyarakat satu dengan yang lainnya meyakini kepatuhan

terhadap hukum adat yang diajarkan oleh *juraytuwe* akan memberikan keberkahan dan ketentraman. Misalnya hasil panen padi akan lebih melimpah jika aturan adat yang mengatur musim tanam dipatuhi. Begitupun jika terjadi pelanggaran adat berupa kehamilan di luar pernikahan, jika segera melakukan *tepung tawar*, maka desa akan tenteram dan bebas dari gangguan kekuatan gaib dari seseorang pendiri desa (*puyang*), yang sebenarnya ingin menjaga warga desa tetap berada dalam tatanan adat dan norma agama.

KESIMPULAN

Legitimasi kekuasaan adat ditentukan oleh kepemilikan atas sumber-sumber kekuasaan yang bersifat konkrit (*tangible*) maupun abstrak (*untangible*), yang diperoleh berdasarkan sistem pewarisan dari generasi ke generasi pemimpin adat (*dusun*) terdahulu. Sumber-sumber kekuasaan tersebut menjadi simbol dan mesin kekuatan yang tidak dapat diganggu gugat (*mutlak*), sekaligus menjadi sarana pengetahuan dan kekuasaan dalam memimpin adat, agar tetap dianggap unggul, istimewa, disegani, dan dihormati tanpa perlawanan.

Legitimasi kekuasaan bergantung pada kemampuan pemimpin adat dalam menggunakan dan memelihara sumber-sumber kekuasaannya. Sumber kekuasaan tersebut dijadikan sebagai referensi dalam mengatur dan membuat keputusan terhadap perilaku masyarakat desa yang dianggap bertentangan dengan hukum adat, maupun ditempatkan sebagai karakter lokal yang harus dijaga dan dipertahankan bersama. Pemeliharaan sumber-sumber kekuasaan dilakukan melalui berbagai tindakan, kegiatan, maupun ritual khusus, sehingga pelaksanaannya mampu diterima, diakui, dan dilaksanakan masyarakat desa.

Pelaksanaan kepemimpinan adat yang berada dalam sistem kepemimpinan formal, namun pola relasi yang terjadi antara pemimpin adat dengan elit-elit desa maupun dengan masyarakat desa tidak berhadap-hadapan (*vis a vis*). Pola hubungan yang terjadi justru menunjukkan adanya sikap saling mendukung dan melengkapi, meskipun pelaksanaan aturan adat lebih mendominasi.

Pelaksanaan kepemimpinan dan kekuasaan adat memberikan implikasi yang baik pada arena sosial dan ekonomi, yakni mengedepankan nilai-nilai kohesi sosial serta pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan kebutuhan hidup. Pelaksanaan kepemimpinan ini menciptakan harmonisasi sosial yang di dalamnya memiliki mekanisme pengendalian sosial, sehingga menekan konflik vertikal maupun horisontal antar masyarakat desa.

Berangkat dari catatan itulah maka bagi penulis perlu dilakukan kajian lanjutan secara komprehensif terhadap desa atau wilayah lainnya yang masih menjalankan kekuasaan dan kepemimpinan adat, guna menggali sumber-sumber

kekuasaan lainnya yang menunjang praktik kekuasaan dan kepemimpinan secara adat maupun dinamika pelaksanaannya.

Perlu pula melakukan pengembangan lembaga lokal yang mendorong terciptanya kesadaran masyarakat Besemah dalam menggali dan mengembangkan identitas atau jati diri lokal berdasarkan aturan adat. Tindak lanjut lainnya perlu pula pembahasan dan pertimbangan implementasi kembali aturan adat oleh Pemerintah Kabupaten Lahat, sebagai potensi yang sejak lama dimiliki, melembaga, dan mengandung nilai-nilai luhur dalam mengatur dan memposisikan masyarakat sebagai subjek pembangunan seperti yang terjadi di desa Talang Sejemput ini, guna dijadikan acuan dan pedoman pembangunan daerah yang berbasis identitas lokal (kontekstual), hingga penyelesaian konflik yang bermuara pada kedamaian.

Dorongan dan perlakuan yang sama dari Pemerintah Kabupaten Lahat terhadap Desa Talang Sejemput yang memiliki eksistensi hak asal usul desa adat, penyelesaian konflik dengan mekanisme *tepung tawar*, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli. Hal ini penting dilakukan karena sebagai penunjang hadirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang menjamin pelaksanaan desa adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri dan kawan-kawan. 2013. *Model Penyelesaian Konflik Berbasis Nilai Kearifan Lokal Tepung Tawar Pada Komunitas Talang Sejemput Kabupaten Lahat Sumatera Selatan*. Laporan Penelitian Fundamental. Indralaya. Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya.
- Agusta, Ivanovich. 2008. *Teori Kekuasaan, Teori Sosial, dan Ilmuwan Sosial Indonesia*. Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia, Vol 2 No 2. Institute Pertanian Bogor
- Adriansyah, Rustandi. 2015. *Pembubaran Marga dan Implikasinya bagi Masyarakat Adat di Sumatera Selatan*. Power Point. Disampaikan pada Seminar “Legislasi Pengakuan Wilayah Masyarakat Hukum Adat di Sumatera Selatan Merujuk Putusan MK 35/2012, UU Desa (UU No. 6/2014), Permendagri No. 52/2014”. Palembang. BPH AMAN Sumsel.
- Baba, Klaus Khan. 1991. *An Ethnographic Kaleidoscope for Klaus Ferdinand*. Forlag. Aarhus University.
- Badcock, Christopher R. 2011. *Levi-Strauss Strukturalisme dan Teori Sosiologi*. Terjemahan Andhik Setiawan. Yogyakarta. Adil Media.

- Coleman, James S. 2011. *Dasar-Dasar Teori Sosial*. Terjemahan Imam Muttaqien, Derta Sri Widowatie, dan Siwi Purwandari. Bandung. Nusa Media.
- Creswell, Jhon W. 2013. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Terjemahan Achmad Fawaid. Yogyakarta. Pustaka Pelajar .
- _____. 2007. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications Ltd.
- Darwis, M. 2013. *Harmoni dan Disharmoni Sosial Etnis di Perkotaan (Studi Hubungan Sosial Etnis Makassar dengan Etnis Tionghoa di Kota Makassar)*. Jurnal Sosiologi Socius Volume XIV. FISIP Universitas Hasanuddin.
- Elias, Sean. 2009. *Black and White Sociology: Segregation of the Discipline. Dissertation*. Texas A&M University. ProQuest Sociology Journals.
- Eriyanto. 2012. *Analisis Wacana*. Yogyakarta. LKIS.
- Foucault. Michel. 2012. *Arkeologi Pengetahuan*. Terjemahan Inyik Ridwan Muzir. Yogyakarta: IRCiSoD.
- _____. 1990. *Law, Power, and Knowledge. Journals of Law and Society, Volume 17 Issue: 2 Dated:(Summer 1990) Pages: 170-193*. United Kingdom.
- Gomez, Catarina Antunes. 2014. [On How Power is Produced: The Case of The National Electoral Commission \(NEC\) in The Angolan Electoral Process of 2008](#). *International Journal of Sociology and Anthropology* Vol.6(5), pp. 154-160 May 2014.
- Hardiyanta, Petrus Sunu. 1997. *Michel Foucault: Disiplin Tubuh*. Yogyakarta: LKIS.
- Hanifah, Abu, Erlina, Margono, dan Ruarita. 1996. *Kearifan Tradisional Masyarakat Pedesaan dalam Pemeliharaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan*. Palembang: Diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya
- Hidayah dan Rudiawan. 1990. *Sistem Pemerintahan Tradisional Daerah Sumatera Selatan*. Palembang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hidayat, Imam. 2003. *Eksistensi Perdamaian Adat dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Pidana*. Skripsi. Indralaya: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (tidak diterbitkan).

- Ife, Jim dan Frank, Tesoriero. 2008. *Community Development, Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Terjemahan Sastrawan Manullang, Nurul Yakin, dan M Nursyahid. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Johnson, Doyle Paul. 1988. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Terjemahan Robert MZ Lawang. Jakarta: PT Gramedia.
- Jurdi, Syarifuddin. 2013. *Sosiologi Nusantara*. Yogyakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Pembina Adat Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan. *Kedudukan dan Peranan Lembaga-Lembaga Adat di Sumatera Selatan Setelah UU No. 5 Tahun 1979*. 1994. Kabupaten Lahat: Cetakan Pelaksana Pembina Adat Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan.
- Lawang, Robert MZ. 2005. *Kapital Sosial*. Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Lemert, Charles. 1990. *The Uses of French Structuralisme in Sociology. Frontiers of Social Theory: The New Syntheses*. New York: Columbia University Press.
- Levine, Peter. 2013. *Nietzsche Potret Besar Sang Filsuf*. Terjemahan Ahmad Sahidah. Jogjakarta: IRCiSoD.
- Lubis, Akhyar Yusuf. 2006. *Dekonstruksi Epistemologi Modern*. Jakarta: Pustaka Indonesia Satu.
- Makinuddin dan Sasongko, Tri Hadiyanto. *Analisis Sosial*. 2006. Bandung: AKATIGA.
- Mikkelsen, Britha. 2011. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mudhofir, Abdil Mughis. 2011. *Governmentality dan Perberdayaan Dalam Advokasi Lingkungan: Kasus Lumpur Lapindo*. Jurnal Sosiologi Masyarakat Vol.16 No.1 Januari 2011. Depok: Laboratorium Sosiologi FISIP Universitas Indonesia.
- _____. 2013. *Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik*. Jurnal Sosiologi Masyarakat Vol. 18, No. 1, Januari-Juni 2013. Depok. Laboratorium Sosiologi FISIP Universitas Indonesia
- Muslimin, Amrah. 1986. *Sejarah Ringkas Perkembangan Pemerintahan Marga/Kampung Menjadi Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam Provinsi Sumatera Selatan*. Palembang. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
- Natamarga, Rimbun. 2012. *Kedudukan dan Peran Pasirah dalam Kepemimpinan Tingkat Marga di Pedalaman Palembang: 1825-1942*. Skripsi. Bandung.

Prodi Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjajaran (tidak diterbitkan)

- O'Donnel, Kevin. 2009. *Postmodernisme*. Terjemahan Jan Riberu. Yogyakarta: Kanisius.
- Paechter, Carrie, [Margaret Preedy](#), [David Scott](#), and [Janet Soler](#). 2001. [Knowledge, Power and Learning](#). *Knowledge, Power and Learning*. UK. SAGE Publications Ltd
- Prabudiani, Wiwin. 2011. *Penyimpangan Sosial Remaja di Pesta Pernikahan (Studi di Desa Terentang Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin)*. Jurnal Forum Wacana Indonesia Vol. 3 No. 3 Agustus 2011. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Prastiwi, Merlia Indah. 2012. *Identitas Masyarakat Madura di Perkotaan (Studi tentang Etnis Madura yang Melakukan Penghilangan atau Pengaburan Status Kemaduranya)*. Jurnal Entitas Sosiologi Volume 1, Nomor 1. Jember: Laboratorium Sosiologi FISIP Universitas Jember.
- Purnama, Dadang Hikmah. 2009. *Rumah Uluan Orang Besemah*. Bandung: CV Indra Prahasta bersama Pusat Kajian LBPP.
- Purnama, Dadang Hikmah dan Ernalida. 2013. *Model Struktural Simbolik Makanan Tradisional Etnik Kayu Agung Sumatera Selatan*. Laporan Penelitian Fundamental. Indralaya: Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya.
- [Riis](#), Ole. 1989. *The Role of Religion in Legitimizing the Modern Structuration of Society 1.. Journals Acta Sociologica* Vol. 32 No. 2 137-153. Aarhus Denmark. Institute for Religious Studies
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas J. 2013. *Teori Sosiologi dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Terjemahan Nurhadi. Bantul: Kreasi Wacana.
- Ritzer, George. 2011. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Terjemahan Alimandan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ritzer, George. 2013. *The Willey-Blackwell Companion to Sosiologi*. Terjemahan Daryatno. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rudyansjah, Tony. 2009. *Kekuasaan, Sejarah, dan Tindakan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saifudin, Achmad Fedyani. 2006. *Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*. Jakarta: Kencana.
- Salim, Agus. 2006. *Teori & Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

- Saptomo, Ade. 2009. *Hukum dan Kearifan Lokal, Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*. Jakarta: Grasindo.
- Soetomo. 2012. *Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sturrock, Jhon. 2004. *Strukturalisme Post-Strukturalisme*. Terjemahan Muhammad Nahar. Surabaya: Jawa Pos Press.
- Suan, Ahmad Bastari, Pascal EK, dan Yudi Herpansi. 2008. *Lampik Mpat Mardike Duwe*. Palembang: PESAKE (Pecinta Sejarah dan Kebudayaan) Pemko Pagaralam.
- Sullivan, R R. 1996. *Birth of the Prison: Discipline or Punish?. National Crime Justice Reference Service: United States of America*.
- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Swartz, David. 1997. *Culture and Power: The Sociology of Pierre Bourdieu*. Chicago: University of Chicago Press
- Taqwa, Ridhah. 2010. *Relasi Kekuasaan dalam Institusi Pendidikan*. Disertasi. Yogyakarta: Program Doktor Sosiologi FISIP Universitas Gadjah Mada (tidak diterbitkan).
- Thamrin, Muhamad. 2004. *Kekuatan Mengikat dari Putusan Adat Dalam Perkara Tindak Pidana Adat di Masyarakat Kabupaten OKU*. Skripsi. Indralaya: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (tidak diterbitkan).
- Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiady. *Metode Penelitian Sosial*. 2008. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yuliana, Fera. 2008. *Desentralisasi Daerah*. Tesis. Indralaya: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (tidak diterbitkan.)

Daftar Rujukan Undang-Undang

- Oendang-Oendang Simboer Tjahaja Tahun 1927.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Daftar Rujukan Elektronik:

- Anonim. 2013. *Larangan Kawin Se-Sumbay*. Cerpen Pagaralam. Diakses pada hari Senin, 14 April 2014 pukul 20.59 Wib melalui

<http://kurniawansaputra11.wordpress.com/2013/10/27/cerpen-daerah-pagaralam-larangan-kawin-se-sumbay/>

Anonim. 2014. *Pemerintah Adat Suku Gumai*. Diakses pada hari Senin, 27 Januari 2014, pukul 18.30 Wib melalui <http://www.wacananusantara.org/pemerintahan-adat-suku-gumai/>

Anonim. 2014. *Suku Gumai*. Diakses pada hari Senin, 27 Januari 2014, pukul 18.30 Wib melalui <http://protomalayans.blogspot.com/2012/07/suku-gumai.html>

Gumai, Adi. 2007. *Pemerintahan Adat Suku Gumai di Sumatera Selatan*. Diakses pada hari Sabtu, 8 Maret 2014 pukul 08.00 Wib melalui <http://sejarah.fib.ugm.ac.id/artdetail.php?id=15>

Gunter, Kholies. 2010. *Jawa Komereng*. Blog. Diakses pada hari Minggu, 13 Maret 2014 pukul 03.00 Wib melalui <http://jawakomereng.blogspot.com/2010/11/pemudik-lebaran-harap-hatihati-sewaktu.html>.

Michel-Foucault.com diakses pada hari Senin, 11 Agustus 2014 melalui <http://www.michel-foucault.com/concepts/>

Modules on Foucault diakses pada hari Senin, 11 Agustus 2014 melalui <http://www.cla.purdue.edu/english/theory/newhistoricism/modules/foucaultpower.html>

Saman, Mohammad. 2011. *Ikhtisar Masyarakat Besemah*. Diakses pada hari Senin, 14 April 2014 pukul 20.32 Wib melalui http://nandodusun.blogspot.com/2011_12_30_archive.html

Truman, Harry. 2007. *Sistem Marga di Sumatera Selatan, Revitalisasi Sistem Marga Wujud Demokrasi Lokal*. Blog. Diakses pada hari Minggu, 13 April 2014 pukul 05.46 Wib melalui <http://adetaris.blogspot.com/2007/03/sistem-marga-di-sumatera-selatan.html>

